



**PENETAPAN**

**Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Byw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

**Dellies Khoirun Nisa**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi, 30 Mei 1993, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gembolo RT 006/RW 003, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat:

1. Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Byw tertanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Byw tertanggal 22 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
3. Permohonan dari pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 22 Juli 2021 dibawah register Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Byw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1175/1993 atas nama Delima Khoirun Nisa' diterbitkan tanggal 07 Juni 1993 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1175/1993 atas nama Delima Khoirun Nisa' diterbitkan tanggal 07 Juni 1993, terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, sehingga dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan identitas aslinya;
3. Bahwa identitas yang benar dari Pemohon sebagaimana dalam Ijasah Strata I Nomor : 2018302100140 atas nama Dellies Khoirunnisa' dikeluarkan tanggal 24 November 2018 oleh Universitas Jember;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Delima Khoirun Nisa' menjadi Dellies Khoirunnisa' dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1175/1993 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum angka 3 kalimat Pengganti perkara ini dihilangkan, dan Petitum pada angka 4 setelah Kalimat memerintahkan ditambah kalimat Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini dan yang lainnya masih tetap sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dellies Khoirun Nisa NIK 3510077005930001, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1175/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Strata I Nomor 2018302100140 atas nama Dellies Khoirunnisa' dikeluarkan oleh Universitas Jember, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah tahun ajaran 2004/2005 atas nama Dellies Khoirunnisa', yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2007/2008 atas nama Dellies Khoirunnisa', yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian, selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Chasanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti akta kelahiran yang diterbitkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1175/1993 atas nama Delima Khoirun Nisa' diterbitkan tanggal 07 Juni 1993 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1175/1993 atas nama Delima Khoirun Nisa' diterbitkan tanggal 07 Juni 1993, terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, sehingga dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan identitas aslinya;
  - Bahwa identitas yang benar dari Pemohon sebagaimana dalam Ijazah Strata I Nomor : 2018302100140 atas nama Dellies Khoirunnisa' dikeluarkan tanggal 24 November 2018 oleh Universitas Jember;
  - Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari Delima Khoirun Nisa menjadi Dellies Khoirunnisa;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas Penggantian nama dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mujayatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti akta kelahiran yang diterbitkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1175/1993 atas nama Delima Khoirun Nisa' diterbitkan tanggal 07 Juni 1993 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1175/1993 atas nama Delima Khoirun Nisa' diterbitkan tanggal 07 Juni 1993, terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, sehingga dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengna identitas aslinya;
- Bahwa identitas yang benar dari Pemohon sebagaimana dalam Ijasah Strata I Nomor : 2018302100140 atas nama Dellies Khoirunnisa' dikeluarkan tanggal 24 November 2018 oleh Universitas Jember;
- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari Delima Khoirun Nisa menjadi Dellies Khoirunnisa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas Penggantian nama dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhamad Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti akta kelahiran yang diterbitkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1175/1993 atas nama Delima Khoirun Nisa' diterbitkan tanggal 07 Juni 1993 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1175/1993 atas nama Delima Khoirun Nisa' diterbitkan tanggal 07 Juni 1993, terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, sehingga dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengna identitas aslinya;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas yang benar dari Pemohon sebagaimana dalam Ijasah Strata I Nomor : 2018302100140 atas nama Dellies Khoirunnisa' dikeluarkan tanggal 24 November 2018 oleh Universitas Jember;
- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari Delima Khoirun Nisa menjadi Dellies Khoirunnisa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas Penggantian nama dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengatakan maksud dan tujuan untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran semula tertulis Delima Khoirun Nisa' menjadi Dellies Khoirunnisa';

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka dengan merujuk pada berita acara persidangan permohonan yang dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai Perubahan nama Pemohon dalam akte kelahiran yang tertera di dalam Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan dan Sipil Kabupaten Banyuwangi atas nama Pemohon yang semula tertulis dengan nama Delima Khoirun Nisa dirubah menjadi Dellies Khoirunnisa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 5 (lima) buah alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Nur Chasanah saksi Mujayatin dan saksi Muhamad Suhaimi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal yang alamat Dusun Gembolo Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi sehingga berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 diketahui bahwa Pemohon yang bernama Delima Khoirun Nisa lahir tanggal 30 Mei 1993 hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi saksi yang mengatakan bahwa pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari semula tertulis dengan nama Delima Khoirun Nisa menjadi Dellies Khoirunnisa; dengan alasan nama tersebut telah sesuai dengan Ijazah Pemohon yang sudah ada oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki /Merubah nama Pemohon tersebut sebagaimana dalam akte kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dari Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 serta keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama saksi Nur Chasanah saksi Mujayatin dan saksi Muhamad Suhaimi yang menunjukkan bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan dan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perubahan nama termasuk Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka untuk itu Pengadilan berwenang mengeluarkan Penetapan tentang perubahan nama Pemohon setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta keterangan saksi saksi dibawah sumpah yaitu saksi Nur Chasanah saksi Mujayatin dan saksi Muhamad Suhaimi telah nyata bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama Pemohon yang dikarenakan telah sesuai dengan Ijazah Pemohon yang sudah ada dengan demikian menurut Hakim Pemohon memiliki niat yang baik demi kepentingan dan masa depan yang terbaik bagi Pemohon dan juga tidak ada orang yang dirugikan dari permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Delima Khoirun Nisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal tanggal 7 Juni 1993 Nomor 1175/1993, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula Delima Khoirun Nisa' menjadi Dellies Khoirunnisa' dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggi pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1175/1993 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh I Gede Purnadita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Andi Setyawan, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

## Perincian Biaya;

Materia	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Pendaftaran	Rp.30.000,-
ATK	Rp.60.000,-
Sumpah	Rp.40.000,-
PNPB	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Byw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Byw